

Implementasi Metode Ijtihad Ulama' Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'

Masyhudan Dardiri^{1*}

^{1*} Universitas Hasyim Asy'ari, Jawa Timur, Indonesia

Email: masyhudandardiri@unhasy.ac.id

Abstract

Nahdlatul Ulama is a religious and social organization that follows the Ahlussunnah wal Jama'ah ideology and adheres to one of the four schools of Islamic jurisprudence: Hanafi, Maliki, Shafi'I, and Hanbali. In issuing legal rulings, NU has a platform called Bahtsul Masa'il. Bahtsul Masa'il is a forum that discusses and resolves thematic issues (maudu'iyah) as well as actual issues (waqi'iyah) that require legal certainty and serve as responses to emerging problems or reactions to existing conditions within the organization (Jam'iyyah) or the community. NU has a platform called Bahtsul Masa'il. Bahtsul Masa'il is a forum that discusses and resolves thematic issues (maudu'iyah) as well as actual issues (waqi'iyah) that require legal certainty and serve as responses to emerging problems or reactions to existing conditions within the organization (Jam'iyyah) or the community. The expectations of the NU community regarding the role and function of Bahtsul Masa'il in seeking legal certainty are very high. Various issues arise, whether they pertain to masa'il diniyyah maudu'iyyah (thematic religious issues) or masa'il diniyyah waqi'iyyah (daily religious issues). Therefore, it naturally becomes the duty of Bahtsul Masa'il to issue fatwas in response. However, as times have developed and changed rapidly, bringing about new issues, the effectiveness and credibility of Bahtsul Masa'il have come into question, with many masa'il diniyyah (religious matters) remaining unresolved or even reaching a deadlock (tawaqquf). This situation calls for improvements in the method of determining or discussing issues, which is still seen as lacking in systematic approach and has many weaknesses.

Keywords: *Bahstul Masai'l, NU, Methode, Juristic*



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Bagaimanapun juga rumusan fiqih yang telah dikonstruksikan ratusan tahun lalu kurang memadai guna menjawab semua permasalahan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah jauh berbeda. Dan hukum sendiri harus menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Apabila hanya berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada permasalahan hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan fiqih secara tekstual? Apakah akan berposisi mauquf (tidak terjawab)?. Padahal me-mauquf-kan permasalahan hukum, hukumnya tidak boleh menurut ulama ahli fiqih. Disinilah perlunya "fiqih pembaharu" yang mengakomodir persoalan-persoalan baru yang muncul dimasyarakat. Kita harus kembali ke manhaj atau metodologi yang dipakai ulama dulu yakni melalui ushul fiqih, serta qawa'id (kaidah-kaidah fiqih). Pemikiran tentang perlunya "fiqih pembaharu" ini sebenarnya sudah lama terjadi. Kira-kira medio tahun 1980-an ketika muncul dan maraknya diskusi tentang "tajdid" (pembaharu) karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih klasik dalam menjawab permasalahan kontemporer, disamping itu muncul ide konstektualisasi kitab kuning. Maka dari itulah setelah kejadian tersebut berkali-kali diadakan halaqah (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama syuriah dan pengasuh/pimpinan pondok pesantren untuk merumuskan "fiqih pembaharu" itu. Kesepakatan telah dicapai, yaitu menambah dan memperluas agenda-agenda lajnah bahtsul masa'il yang bukan saja meliputi persoalan hukum halal, haram, makruh, dan mubah melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan pemikiran keislaman dan kajian kitab. Dalam halaqah ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi madzhab selain Imam syafi'i dan perlunya penyusunan sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode-metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan suatu masalah. Rumusan "fiqih pembaharu" ini kemudian di bahas secara

intensif pada Mukhtamar ke-28 di Krapyak, Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung, 1992. Di dalam hasil Munas tersebut diantaranya disebutkan perlunya bermazhab secara manhaji (metodologis) serta “merekomendasikan” para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung dari teks dasar. Apabila belum cukup mampu maka diadakan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa istinbath (menggali dari teks asal/dasar) maupun ilhaq (qiyas). Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi – sesuai dengan sikap dasar bermazhab – mentathibkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama (cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid. Sementara itu, istinbath dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalangan NU terutama dalam kerja bahtsu masa'il-nya Syuriah NU tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masa'il yang artinya membahas masalah-masalah waqi'iyah (yang terjadi) melalui maraji' (referensi) yaitu kutubul-fuqaha (kitab-kitab karya para ulama' ahli fiqh). Pendapat para ulama Syafi'iyah masih cukup dominan dalam forum bahtsul masa'il NU. Namun demikian perlu ditekankan disini bahwa dominasi Sayfi'i bukan berarti ulama NU menolak pendapat (aqwal) ulama di luar Sayif'iyah. Hal itu

dilakukan lantaran para kiai NU memang tidak mempunyai referensi lain di luar mazhab Syafi'i semisal kitab al-Mudawanahnya Imam Malik, Kanzal al-Wushulnya Imam Hanafi.

Penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agus Mahfudin, UNIPDU, Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail, 2021) pada penelitian tersebut penulis lebih berfokus dalam merinci metode dalam bahstul masail seperti metode qauli, ilhaqi, manhaji dan sebagainya secara meruntut dibanding dengan pembahasan pengimplementasinya, sedangkan peneliti dalam hal ini memfokuskan kepada implementasi dari bahstul masail karena dalam pembahasan tersebut sudah jelas para ahli dan pakar menguasai metode bahstul masail sehingga hasil dari pembahasan tersebut diperlukan pengimplementasian dari pembahasan tersebut untuk dapat dijadikan sebuah hukum. Tujuan penelitian ini memberikan tambahan khazanah pengetahuan bagi para pembaca dan khalayak umum tentang implementasi metodologi ijtihad ulama melalui bathsul masail.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Metode Bahtsul Masail

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti cara yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan. (Pasaribu and B 1983) Sedangkan secara etimologi adalah cara yang teratur dan berfikir baik untuk mencapai maksud. Adapun dalam bahasa arab metode disebut *thoriqoh* (jalan). Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa metode artinya suatu cara yang harus dilalui guna menyajikan bahan pelajaran agar mencapai sutau tujuan pelajaran. Bahtsul masa'il merupakan kata majemuk dari dua kata yaitu *bahtsu* yang berarti pembahasan, dan *masa'il* yang berarti masalah-masalah (Said 2004). Melalui metode bahtsul masa'il ini

dapat memperluas dan mengembangkan pemikiran keislamannya. Metodologi bahtsul masa'il merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi/seminar. Dengan gambaran beberapa orang dengan jumlah tertentu membuat *halaqoh* (kelompok atau golongan) yang dipimpin langsung oleh para kyai atau mustahiq atau mungkin juga dipimpin oleh santri yang senior untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Aktivitas bahtsul masa'il tidak hanya menempatkan pada objek penelitian, melainkan juga pada subjek untuk saling belajar. Dalam konteks ini dialektika pemikiran berlangsung secara produktif serta dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan analitis bisa diharapkan (Haedari n.d.).

Tujuan dari pelaksanaan metode bahtsul masail sendiri adalah untuk melatih berfikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah dengan menggunakan rujukan atau referensi yang jelas.

2. Cara Pengambilan Keputusan dalam Bahtsul Masail

Adapun sistem pengambilan keputusan dalam bahtsul masail dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qouly (mengikuti pendapat yang sudah jadi). Prosedur pengambilan jawaban masalah dalam bahtsul masail disusun sebagai berikut: Keputusan kitab-kitab bahtsul masa'il bersumber dari kitab-kitab *Madzhabil Arba'ah*. Di luar kitab-kitab *Madzhabil Arba'ah* tidak boleh dipakai sebab madzhab-madzhab di luar *Madzhabil Arba'ah* belum pernah dibukukan, namun untuk permasalahan-permasalahan yang bisa ditemukan syarat dan rukunnya boleh diikuti meskipun di luar *Madzhabil Arba'ah*. Dalam kasus tidak ada satu qoul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-*

masa'il bi nadza'iriha (menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab) menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Namun untuk orang-orang yang sudah mencapai derajat *faqih* diperbolehkan menggunakan metode *ilhaq* dengan syarat masalah-masalah yang diilhaq-kan bukan masalah-masalah yang termasuk kategori sulit (membutuhkan pemikiran yang panjang untuk menemukan titik persamaannya). Begitu pula seorang *faqih* diperbolehkan memakai kaidah-kaidah madzhab yang bersifat umum.

- a. Tidak boleh menggunakan ta'bir berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadist yang masih mentah, tanpa interpretasi dari para ulama' yang memenuhi kriteria mufassir. Jika memakai ta'bir dari al-qur'an atau hadist, maka harus disertai penjelasan dari para ulama' mengenai ayat-ayat atau hadist tersebut
- b. Jika memakai madzhab diluar Syafi'i supaya dijelaskan syarat dan rukunya berkaitan dengan masalah tersebut menurut madzhab yang bersangkutan. Karena termasuk salah satu persyaratan *taqlid*, yaitu harus mengetahui syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan madzhab yang diikuti.
- c. Menurut ulama' fikih sosial dan juga keputusan Nahdlatul Ulama', qoul dloif sebaiknya dipakai pegangan untuk memutuskan masalah-masalah yang sudah berlaku di masyarakat. Karena keputusan bahtsul masa'il bukan termasuk fatwa *naum* hanya sekedar *irsyad* (memberi petunjuk). Dengan catatan qoul tersebut tidak sangat lemah.
- d. Teks-teks *fuqoha'* mengenai suatu permasalahan yang dzhohirnya terjadi *takhaluf* (perbedaan) dan *tanafi* (saling

menafikan), jika masih mungkin *dijami'*-kan (dicarikan titik temu) maka wajib menjami'-kannya.

- e. Dalam kasus ketika jawaban dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana hanya terdapat satu wajah (pendapat ulama' madzhab) maka dipakailah *qoul/wajah* tersebut sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut

Adapun prosedur pemilihan *qoul/wajah* dilakukan sebagai berikut:

- 1) Ketika dijumpai beberapa *qoul/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka diusahakan memilih salah satu pendapat.
- 2) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara mengambil pendapat yang lebih masalahah (baik) atau yang lebih kuat.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yakni metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mengkaji teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal, dan riset yang pernah dilakukan. Bahan Pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan

Bahtsul Masa'il Lajnah Bahtsul Masa'il adalah forum ilmiah keagamaan tertinggi bagi warga NU dan juga merupakan perangkat organisasi NU yang bertugas melaksanakan program kerja NU dalam mengembangkan hukum Islam (baca: fiqih). Pengembangan

atau pembinaan hukum yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam butir 7 fasal 16 ART NU bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah maudu'iyah dan waqi'iyah untuk segera dicarikan kepastian hukumnya (Rahmat (ED) 2002). Oleh karena itu, lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama' (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan bagi warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunnah Waljama'ah (Subhan and Fadeli 2007).

Secara historis, forum bahtsul masa'il sudah ada sebelum NU berdiri. Saat ini sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama'). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil, bahtsul masa'il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antara para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dalam civitas pesantren, forum bahtsul masa'il bukan suatu hal yang asing bagi kalangan santri. Karena dari dulu hingga sekarang ini bahtsul masa'il telah menjadi tradisi baku dalam disiplin pendididkan ilmu dipesantren.

Latar belakang munculnya Lajnah Bahtsul Masa'il (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam, terutama yang menyangkut kebutuhan praktis ('amaly) bagi kehidupan sehari-sehari. Hal ini mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masa'il. Bila ditelusuri hasil-hasilnya, maka bahtsul masa'il pertama dilaksanakan pada 1926, yakni beberapa bulan setelah berdirinya NU.

Meskipun kegiatan bahtsul masa'il sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, namun institusi Lajnah Bahtsul Masa'il baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, pada waktu itu Komisi I (Bahtsul Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26 - 28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya "Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah". Harapannya waktu itu, kegiatan tersebut dapat menghimpun para ulama dan Intelektual NU untuk melakukan Istinbath Jam'iy (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan halaqah Denanyar tersebut. Akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990 (Imam and Nasikh n.d.).

Kegiatan bahtsul masa'il pada mulanya dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada Muktamar I sampai dengan Muktamar XVII (1946-1947) Muktamar XVIII dan XIX (1950-1951) Muktamar XX dan XXI (1954-1956). Namun, selama kurun waktu 1957-1979, penyelenggaraan bahtsul masa'il tidak stabil. Pada periode ini bahtsul masa'il hanya terlaksana delapan kali. Baru pada periode 1980-1990an bahtsul masa'il dapat berlangsung secara periodik selama 2 sampai 3 tahun sekali. Pelaksanaan silih berganti, yaitu bersamaan dengan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) dan muktamar. Sejak tahun 1926-1999 telah diselenggarakan bahtsul masa'il tingkat nasional sebanyak 39 kali. Namun karena ada beberapa ada muktamar yang dokumennya belum atau tidak

ditemukan yaitu Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, dan XXIV, maka yang dapat dihimpun hanya 33 kali bahtsul masa'il yang menghasilkan 505 keputusan.

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai dinamai forum bahtsul masa'il yang dikoordinasi oleh Lembaga Syuriah (legislatif) Nahdlatul Ulama. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masa'il fiqhiyah (masalah fiqih), masalah ketauhidan, dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Pesertanya adalah para anggota Syuriah, ulamaulama NU yang berada di luar struktur organisasi, juga pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (waqi'ah) yang diajukan masyarakat kepada Syuriah, baik oleh organisasi ataupun perorangan. Setelah di inventarisasi, maka Syuriah menentukan skala prioritas pembahasannya. Jika terjadi kemacetan (mauquf) dalam pembahasannya, maka akan diulang dan diajukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.

Bahtsul masa'il NU menunjukkan sebuah forum ijtihad yang dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan dinamis sebab persoalan (masa'il) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demoktratis karena dalam forum tersebut semua peserta dianggap sama kedudukannya, tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam forum bahtsul masa'il tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakatt dalam khilaf.

Ditinjau dari perspektif komparatif, jam'iyah NU memiliki forum kajian ilmu keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lajnah Bahtsul masa'il maka organisasi islam yang lain seperti SI (Sarekat Islam) ada Majelis Syuro (Dahlan 1999), Muhammadiyah ada Majelis Tarjih¹³, Persis (Persatuan Islam) ada Dewan Hisbah (Rosyada 1999), al-Jam'iyatul Washilah ada Dewan Fatwa (Kholidah 2000), dan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) ada Komisi Fatwa (Mudzhar 1993). Tidak lain adalah sebagai wadah untuk memberikan solusi atau memecahkan masalah keagamaan.

2. Metode Istinbath Hukum Lajnah Bahtsul Masa'il NU

Pengertian istinbath al-ahkam (istinbath hukum) dikalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan asSunnah, tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab, yaitu mentathibkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan istinbath dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Qur'an dan Hadits) cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan pengetahuan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus diakui oleh seorang mujtahid. Sementara itu, istinbath dalam pengertian kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami rujukan-rujukan kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku (Mahfudh 2011). Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalangan NU, terutama dalam kerja bahtsul masa'il-nya Syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul

masa'il yang artinya membahas masalah-masalah waqi'ah (yang terjadi) melalui referensi (maraji'), yaitu kutub al-fuqaha' (kitab-kitab karya para ahli fiqih).

Da lam memahami Islam, NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nas al-Qur'an maupun as-Sunnah. Hal inilah tidak terlepas dari pandangan bahwa matarantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang dapat dilakukan adalah menelusuri matarantai yang baik dan sah pada setiap generasi (Dhofier 1984). Dalam pengantar Anggaran Dasar NU tahun 1947, Ra'is Akbar dan salah satu seorang pendiri NU, Hadratussyekh KH. M.Hasyim Asy'ari menyatakan (Hadratussyekh KHM. Hasyim Asj'ari 1969) :

فيا أيها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل مذاهب الأمة الأربعة أنتم قد أخذتم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله بانتصال السند اليكم وتظرون عنم تأخذون دينكم، فأنتم خزنتها وابوابها وال تؤتوا البيوت الا من أبوابها، فمن أتها من غير أبوابها سمي سارق.

Artinya: Wahai para ulama' dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari golongan Ahlussunnah wal Jama'ah, golongan madzhab imam yang empat. Engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kalian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama. Maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut. Janganlah memasuki rumah melainkan melalui pintunya. Barang siapa memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia disebut pencuri.

Dari pernyataan yang tersebut diatas dapat dipahami mengapa NU dalam memecahkan persoalan keagamaan yang

dihadapi merasa perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap mu'tabarah (diakui) yang ditulis ulama madzhab empat. Demikian juga yang dilakukan terhadap sebagian terbesar persoalan keagamaan yang dibahas dan ditetapkan keputusan hukumnya oleh Lajnah Bahtsul Masa'il, mulai yang pertama (1926). Tradisi bermadzhab ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah naungan NU.

Berdasarkan tela'ah dokumenter yang penulis lakukan terhadap seluruh keputusan yang menyangkut hukum fiqih. Lajnah Bahtsul Masa'il dalam mengaplikasikan pendekatan madzhabiy menggunakan tiga metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

A. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama/ intelektual NU dalam Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup madzhab tertentu (Masyhuri 1997) Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakan bahtsul masa'il (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) (Masyhuri 1997) :

- 15) Untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan 'ibarat kitab.
- 16) Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan 'ibarat kitab, tapi ternyata ada lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqirir jam'iy yang berfungsi untuk

memilih satu qaul/wajah. Pemilihan qaul/wajah ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa qaul/wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:

17) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/ atau yang lebih kuat

18) sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar I (1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

- a) Pendapat yang disepakati asy-Syaikhain (Imam an-Nawawi dan Imam arRafi'i)
- b) Pendapat yang dipegang oleh an-Naawi saja
- c) Pendapat yang dipegang oleh ar-Rafi'i saja
- d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- e) Pendapat ulama yang terpandai
- f) Pendapat ulama yang paling wara'

B. Metode *Ilhaqiy*

Metode *ilhaqiy* dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*, karenanya dapat juga dinamakan metode *qiyasiy* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dengan *ilhaq*, yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nas al-Qur'an dan/ atau as-Sunnah, sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak, lantaran adanya kemungkinan *ilhaq* terjadi terhadap *qiyas* manakala teks suatu kitab itu ternyata hasil *qiyas*, memang masih menjadi perdebatan. Tetapi para ulama NU berketetapan demikian tentunya dengan pertimbangan sejauh

mungkin menghindari ilhaq terhadap teks suatu kitab yang merupakan hasil qiyas (Zahro 2004).

C. Metode *Manhajiy*

Metode manhajiy adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab (Masyhuri 1997). Sebagaimana metode qauliy dan ilhaqiy, sebenarnya metode manhajiy juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah manhajiy dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Hal ini didasarkan pada temuan penulis, bahwa berdasarkan kriteria dan indentitasnya, diyakini telah ada praktek penerapan metode manhajiy bagi setidaknya enam keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il yang diselenggarakan sebelum Munas Alim Ulama di Bandar Lampung.

3. Contoh Analisis terhadap Penerapan Metode Ijtihad Ulama' dalam Bahtsul Masa'il NU

Contoh metode *qauliy* dan *ilhaqiy* dalam putusan Mukhtamar XIII Nahdlatul Ulama' Nomor : 03/MNU-28/1989 :

- Masalah Haji

a) Masalah 1 Di pesawat, jama'ah haji tanpa wudlu tetapi tayamum dengan menggunakan kursi sebagai alatnya. Kemudian mengerjakan shalat dengan duduk dan tidak menghadap kiblat.

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya? Apakah shalat demikian ini termasuk LIHURMATILWAQTI (لحرمت الوقت)?

Jawaban : Tayamumnya tidak sah, sedangkan kedudukan sholatnya hanya semata-mata karena mulianya waktu (الوقت لحرمت)

Jawaban yang tersebut menggunakan metode qauliy karena masalah yang terdapat dalam pertanyaan diatas telah dijelaskan secara eksplisit dalam kitab al-Majmu' Juz.II Hal. 212 dan 282, al-Baijuriy 'ala Fathul Wahab Juz.I hal. 175-176, alBaijuriy Juz. I hal. 102, ats-Tsimar al-Yani'ah hal. 24, Kifayatul Akhyar Juz.I hal. 54-55, al-Mahalliy (ma'a Qalyubiy 'ala al-Manhaji) Juz.I hal. 144, as-Syarqowiy 'ala Tahrir Juz.I hal. 174, al-Idhoh hal. 86, Rahmatul Ummah hal. 20, al-Madzhaibul Arba'ah Juz.I hal. 160, al-Mizan al-Kubro Juz.I hal. 133, Maroqi alFalah hal. 30 (Imam Hanafi), Kifayatul Matholib ar-Robaniy jal hal. 105 (Imam Maliki).

b) Masalah 2

Pertanyaan:

Bagaimana kedudukan arisan haji yang jumlah uang setorannya berubah-ubah dan bagaimana hukum hajinya?

Jawaban:

Pada dasarnya arisan dibenarkan, sedangkan arisan haji karena berubah-ubah ONH-nya maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat; tetapi hajinya tetap sah.

Jawaban yang tersebut menggunakan metode ilhaqiy karena masalah yang terdapat dalam pertanyaan diatas telah dijelaskan secara implisit dalam kitab al-Qalyubiy Juz.II hal. 258, Nihayatul Muhtaj Juz.II hal. 219, Nihayatul Muhtaj Juz.III hal. 233, as-Syarqowi Juz.I hal. 460.

Teks Arab (terlampir)

Contoh metode manhajiy dalam putusan Mukhtamar XIII Nahdlatul Ulama' Nomor: 03/MNU-28/1989 :

- Masalah Iqtishad/ Amwal/ Zakat

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menjual barang dengan dua macam harga yang berlainan antara cash dan kredit, antara kredit berjangka pendek dan berjangka panjang?

Jawaban:

Menjual barang dengan dua macam harga jika dilakukan dalam satu aqad, hukumnya tidak boleh/ tidak sah. Tetapi jika dilakukan dengan aqad mustaqil (aqad terpisah), hukumnya boleh/ sah.

Jawaban tersebut menggunakan metode manhajiy karena dalam menghukumi masalah tersebut langsung merujuk ke sumbernya (hadits), dengan menggunakan metode ijtihad yang digunakan ulama-ulama madzhab. Tertera dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bi Hamisy Syarwani Juz.IV hal. 294, Fathul Wahab Juz.I hal. 165.

SIMPULAN

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai dinamai forum bahtsul masa'il yang dikoordinasi oleh Lembaga Syuriyah (legislatif) Nahdlatul Ulama. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masa'il fiqhiyah (masalah fiqih), masalah ketauhidan, dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Berdasarkan tela'ah dokumenter yang penulis lakukan terhadap seluruh keputusan yang menyangkut hukum fiqih. Lajnah Bahtsul Masa'il dalam mengaplikasikan pendekatan madzhabiy menggunakan tiga metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu: qauli, ilhaqi, dan manhaji. Dalam penerapannya ketiga metode tersebut sebagaimana contoh yang telah dipaparkan sebagaimana metode Qauliy dan ilhaqiy pada kasus haji. Dan penerapan metode manhaji pada masalah amwal/zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid III*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kia*. Jakarta: LP3ES.
- Hadratussyekh KHM. Hasyim Asj'ari. 1969. *Ihya' 'Amal Al-Fudala': Muqaddimah Anggaran Dasar NU*. Kendal.
- Haedari, HM. Ami. n.d. *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD Press.
- Imam, and Nasikh. n.d. *Liputan : Dari Halaqah Denanyar, Jurnal Santri No. 3, Tahun I (1990)*.
- Kholidah. 2000. "Metode Ijtihad Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washilah Periode 1988 - 1998." Tesis MA, IAIN Sumatera Utara Medan.
- Mahfudh, KH. Sahal. 2011. "Bahtsul Masa'il Dan Istinbath Hukum NU, Dari Pengantar Buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)." *LTNU PBNU - Khalista*.
- Masyhuri, KH. Aziz. 1997. "Masalah Keagamaan NU." *Dinamika Press*.
- Mudzhar, Muhammad Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975 - 1988*. Jakarta: INIS.
- Pasaribu, I. L., and Simanjutak B. 1983. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Tarsito.
- Rahmat (ED), M. Imdadun. 2002. "Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il." *Lakpesdam*.
- Rosyada, Dede. 1999. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Said, Ridwan Qoyyum. 2004. *Rahasia Sukses Fuqoha'*. Kediri: Mitra Gayatri.
- Subhan, Mohammad, and H. Soeleiman Fadeli. 2007. *Antologi NU : Sejarah-*

Istilah Amaliah-Uswah. Surabaya: Khalista.

Zahro, Dr. Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKis.